



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 414 / B.XII / HK / 2008

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 185 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, bahwa Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Sekretariat Daerah Provinsi perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peratuan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melakukan penatausahaan dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membuat Buku Kas Umum (BKU) dan Buku-buku Pembantu lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
- d. Membuat Surat Pertanggungjawab (SPJ) Fungsional, Administratif dan Pengesahan setiap bulannya;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran dan Bagian Akutansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 27 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Biro di lingkungan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG
NOMOR : G/414/II.01/HK/2008
TANGGAL : 27 JUNI 2008

DAFTAR NAMA NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA BIRO-BIRO DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	UNIT SATUAN KERJA	NAMA BENDAHARA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Biro Tata Pemerintahan Umum	TOBRI, S.Sos NIP.460015881	
2.	Biro Otonomi Daerah	Drs. DORDA,MM NIP.010229671	
3.	Biro Sosial	ROSMIYATI NIP.460021571	
4.	Biro Mental Spiritual	IRHAM NIP.460019469	
5.	Biro Pemberdayaan Perempuan	OKTIANA NIP.080078	
6.	Biro Hukum	MARTHALENA NIP.460022748	
7.	Biro Administrasi Pembangunan	ISMANTO NIP.460013018	
8.	Biro Perekonomian	HELZA YUNARA, SE NIP.460019988	
9.	Biro Keuangan	SUPARJONO, S.Sos, MM NIP.460013394	
10.	Biro Organisasi	RUMSIDA NIP.460013114	
11.	Biro Perlengkapan	TITIN SUKARTINAH NIP.010169647	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU